

## Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

Totok Sudiyanto<sup>1</sup>, Emilda<sup>2</sup>, Sifti Anisah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [totoktajir1978@gmail.com](mailto:totoktajir1978@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [emilzahra@gmail.com](mailto:emilzahra@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [siftianisah01@gmail.com](mailto:siftianisah01@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the magnitude of the impact of the implementation of E-Filling, E-SPT and E-Registration on taxpayer compliance. This research is quantitative descriptive research using primary data obtained through questionnaire distribution and secondary data obtained directly. The sample used in the research is 100 respondents, namely individual taxpayers from the total registered population of 70,946. dampels were collected using the accidental sampling method. The use of multiple linear regression analysis techniques. The results of this research show that the variable implementation of E-Filling partially has an impact on individual taxpayer compliance and the variable application of E-SPT and E-Registration partially has no impact and is not significant on individual taxpayer compliance. Meanwhile, the variable implementation of e-filling, e-SPT and e-registration simultaneously has a positive impact as well as the sig of individual taxpayers.*

**Keywords:** E-Filling, E-Registration, E-SPT and Taxpayer Compliance

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk tahu besarnya pengaruh dari diterapkannya *E-Filling*, *E-SPT* dan *E-Registration* terhadap Kepatuhan WP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan memakai data primer yang didapat lewat distribusi kuisioner serta data sekunder yang didapat langsung. Pemakaian sampel pada penelitian yakni 100 responden yakni WP orang pribadi dari total populasi terdaftar yakni 70.946. dampel dikumpulkan memakai metode sampling aksidental. Pemakaian teknik penganalisisan regresi linier berganda. Pada hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwasanya variabel Penerapan *E-Filling* secara parsial memiliki dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta variabel penerapan *E-SPT* dan *E-Registration* secara parsial tidak mempunyai dampak serta tidak sig pada Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan secara simultan variabel penerapan *e-filling*, *e-SPT* serta *e-registration* memiliki pengaruh yang positif serta sig terhadap kepatuhan WP orang pribadi.

**Kata kunci:** E-Filling, E-Registration, E-SPT dan Kepatuhan Wajib Pajak

### A. PENDAHULUAN

Indonesia yang dinobatkan menjadi negara berkembang berkemampuan berdiri kokoh dari permasalahan di era globalisasi saat ini. Pajak berperan penting sebab jika ditelaah dari aspek pemerintahan, sumber dari didapatkannya pemasukan negara Indonesia itu sebagian besar dari pajak. Atas dasar dipungutnya pajak terbagi menjadi 2 yakni Pajak daerah serta pajak pusat, ditingkatkannya upaya – upaya pemasukan dari sektor pajak oleh Dirjen Pajak sebab negara sangat didampaki oleh pajak. Adapun permasalahan yang ditemui di sektor pajak yakni minimnya kepatuhan wajib pajak atau masyarakat saat membayar pajak sebagaimana telah menjadi kewajibannya (Amalia & Widyawati, 2021).

Oleh sebab itu, harus dilaksanakannya aktivitas pajak dengan efektif serta efisien tanpa ada penyimpangan, harapannya agar mekanisme pengendalian itu efektif didukungnya dengan diterapkannya Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal



Pajak yang membuat aturan perilaku karyawan saat bertugas. Hal ini dikarenakan pajak menjadi pemasukan utama di Indonesia. Kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian yang profesional bagi instansi pemerintah, memberi pelayanan yang memuaskan dengan didukungnya oleh teknologi informasi saat proses pembuatan, pengelolaan, pendaftaran serta beberapa hal lain yang ada kaitannya dengan pajak.

Maka dari itu, keefisienan penerimaan pajak harus terlaksana. Disederhanakannya sistem pajak menjadi persyaratan utama yang harus terpenuhi diadministrasi pajak, agar administrasi pajak bisa diolah dengan efektif serta efisien. Bentuk dobrakan baru pajak saat aspek teknologi informasi saat administrasi ialah diterapkannya media serta sistem elektronik. Tujuannya ialah untuk keefisienan, kemudian merencanakan peningkatan diterimanya pajak setiap periode. Peran pemerintah bukan hanya memberi pemahaman serta penyuluhan saja tentang perpajakan. Namun, ada beberapa program pemerintah dalam memudahkan WP ketika pelunasannya, supaya tercapainya pemasukan negara.

Perantara pemerintah saat menerapkan program ini melewati Direktorat Jenderal Pajak melalui teknologi informasi dengan basis sistem elektronik (e-system) yang menjadi bentuk pembaharuan pajak saat pelaporan / pendaftaran. Tujuan dari diterapkannya program ini ialah dapat membuat masyarakat lebih sadar akan pajak, serta pegawai pajak memiliki produktivitas tinggi. Sedangkan dilihat dari tujuan pemakaiannya saat aspek teknologi informasi yakni penghematan waktu, kemudahan serta keakuratan sistem pajak. Saat penerapannya, program ini diharapkan menciptakan kesadaran WP saat pelaporan maupun pembayaran pajaknya.

Seiring pembaharuan ini berlaku, harapannya WP dapat dengan mudah membayarkan pajaknya serta memperlancar sektor ekonomi negara. Argumen dari (Amalia & Widyawati, 2021) disimpulkan bahwasanya sistem ini memiliki dampak yang positif pada tingkat kepatuhan WP. Pada hal ini, dideskripsikan bahwasaya timbulnya kepatuhan WP sebab diterapkannya sistem administrasi e-filing. Menurut (Kinanti & Pratomo, 2021) menyatakan bahwa penerapan e-SPT memiliki pengaruh pada WP. Menurut riset Putra pada (Sulistiyorini, Nurlaela, dan Chomsatu, 2017), menyebutkan bahwasanya diterapkannya e-registration memiliki dampak pada patuhnya WP. Arti dari hal itu, jika digunakannya sistem administrasi pajak naik maka kepatuhan WP dalam memenuh wajib pajaknya akan naik pula.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2009 mengenai perubahan keempat dari UU No. 6 Tahun 1983 mengenai ketetapan dasar serta Prosedur pajak di Pasal 1 Ayat 1 bahwasanya arti dari perpajakan yakni sumbangan yang diwajibkan pada WP pada negara yang terhutang oleh orang pribadi / badan yang sifatnya dipaksa atas dasar UU, tanpa adanya balas jasa langsung serta dipakai untuk kepentingan negara demi memakmurkan rakyat.

### **2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak oleh (Resmi, 2019:3) yakni :

#### **a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair)**

Fungsi sumber keuangan negara memiliki artian pemerintah membiayai beberapa pengeluaran memakai pendapatan pajak, baik secara rutin atau pun saat bentuk bangunan. Pajak yang menjadi sumber, diupayakan oleh pemerintah menerima pemasukan semaksimal mungkin untuk keuangan negara.

## b. Fungsi Pengatur (Regulerend)

Fungsi pengatur memiliki artian bahwa pajak dijadikan instrumen pengaturan / pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintahan di sektor sosial ekonomi serta pencapaian beberapa tujuan luar keuangan.

**3. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak Menurut (Mardiasmo, 2019:11) yakni :

1) *Official Assessment System*

*Official Assessment System* ialah sistem yang menjadikan pemerintah sebagai penentu besar kcilnya pajak terhutang.

Karakteristiknya :

- a. Pemerintah memiliki wewenang saat penentuan pajak terhutang.
- b. WP sifatnya pasif.
- c. Saat pemerintah mengeluarkan ketentuan, maka hutang pajak timbul.

2) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* ialah ialah sistem yang menjadikan WP sebagai penentu besar kcilnya pajak terhutang.

Karakteristiknya :

- a. WP memiliki wewenang saat penentuan pajak terhutang.
- b. WP sifatnya aktif, mulai dari perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak terhutang.
- c. Fiskus berkewajiban untuk mengawasi saja, tak ikut campur.

3) *Withholding System*

*Withholding System* ialah system yang menjadikan pihak ketiga (bukan pemerintah serta bukan WP) untuk pemungut pajak yang terhutang oleh WP.

Karakteristiknya :

- a. Pemerintah memiliki wewenang saat penentuan pajak terhutang.
- b. Pihak ketiga memiliki wewenang saat penentuan pajak terhutang.

**4. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) ialah surat WP dipakai untuk pelaporan hitungan serta pembayaran pajak, objek pajak / bukan harta serta kewajiban atas dasar aturan UU Perpajakan (Mardiasmo, 2019,40).

**5. Penerapan E-Filling**

Menurut Resmi (2019:42) Elektronik filling yakni disampaikannya SPT setiap tahun yang dilakukan dengan cara elektronik / online serta tepat waktu melalui internet dalam laman DJP [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) / ASP (*Aplication Service Provider*) Penyedia Jasa Aplikasi.

**6. Penerapan E-SPT**

Menurut Pandiangan (2014:39) E- SPT yakni data WP yang bentuknya elektrik yang dibuat WP melalui prantara sistem aplikasi yang disediakan DJP. E-SPT serta lampiran – lampirannya dilaporkan pada WP yang terdaftar. Sedangkan menurut DJP, E-SPT yakni surat pemberitahuan serta beberapa lampiran yang berbentuk digital serta disampaikan secara elektronik / media yang dipakai guna mempermudah WP saat pelaporan hitungan serta bayaran pajak yang telah jadi hutang dengan ketetapan aturan UU yang diberlakukan. beberapa lampirannya dilaporkan pada WP tercatat.



### 7. Penerapan E-Registration


Menurut Budiman (2019:11), pendaftaran elektronik (E-Registration) adalah daftar diri WP serta pengukuhan Pengusaha Kena Pajak oleh WP, secara elektronik yakni melewati internet dalam situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). WP hanya perlu menginput data diri (KTP/SIM/paspor) untuk memperoleh NPWP. Layanan ini tersedia bagi WP yang terdaftar serta berkemauan mengubah data WPnya. Pendaftaran secara elektronik (E-Registration) ditujukan bagi WP orang pribadi/badan yang mendaftar untuk memperoleh konfirmasi Nomor Pokok WP (NPWP) / Pengusaha Kena Pajak (PKP).

### 8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013: 94), kesadaran WP berlaku tanpa WP menerapkan baik pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan/ancaman, dan sanksi hukum/administrasi, artinya WP bersedia memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan. Ada 2 macam kepatuhan yakni:

- Kepatuhan *formal* adalah kondisi WP untuk secara formal memenuhi kewajiban pajaknya berlandaskan ketentuan formal UU pajak yang berlaku.
- Kepatuhan *material* yakni kondisi dimana WP secara substansial memenuhi semua ketentuan pajak yang penting. Dengan kata lain, mengikuti UU pajak. Kepatuhan material mencakup kepatuhan formal.

### Model Hipotesis



Gambar Kerangka Pemikiran

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai penelitian deskriptif kuantitatif dengan memakai data yang didapat yakni data primer lewat distribusi kuisioner serta data sekunder yang didapatkan secara langsung dari objeknya. Sampel dikumpulkan memakai sampling aksidental. Adapun teknik penganalisisan data yang dipakai yakni pengujian validitas serta realibilitas, normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi serta hipotesis.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN****1) Deskripsi Data Umum Penelitian**

Pemakaian data sekunder serta primer di riset ini. Yang mana perolehan data primer yakni dari disembarkannya kuisisioner kepada 100 responden sebagai sampel. Kuisisioner didistribusikan langsung pada tiap responden dan dikembalikan secara lengkap 100 butir / sebanyak 100%. Oleh karena itu ada 100 data yang bisa diolah pada riset ini yakni 100 orang WP orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Karakteristik responden yang diperoleh antara lain, atas dasar jenis kelamin, usia serta pendidikan. Lain halnya dengan data sekunder yakni beberapa dokumen yang diperoleh secara langsung dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang berbentuk beberapa data yang mendukung riset semisal informasi tingkat kepatuhan WP orang pribadi, banyaknya WP orang pribadi / WP badan yang terdaftar.

**2) Hasil Uji Validitas****Uji Validitas Penerapan E-Filling (X<sub>1</sub>)**

No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,797	> 0,195	Valid
X1.2	0,808	> 0,195	Valid
X1.3	0,850	> 0,195	Valid
X1.4	0,852	> 0,195	Valid
X1.5	0,802	> 0,195	Valid
X1.6	0,800	> 0,195	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Pada tabel diatas, hasil pengujian diterapkannya *e-filling* (X<sub>1</sub>) mendeskripsikan bahwasanya keseluruhan item pernyataan itu valid sebab nilai r hitung > r tabel yakni > 0,195.

**Uji Validitas Penerapan E-SPT (X<sub>2</sub>)**

No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.7	0,690	> 0,195	Valid
X2.8	0,758	> 0,195	Valid
X2.9	0,777	> 0,195	Valid
X2.10	0,674	> 0,195	Valid
X2.11	0,778	> 0,195	Valid
X2.12	0,673	> 0,195	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Dari tabel diatas hasil uji validitas penerapan *e-SPT* (X<sub>2</sub>) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dikatakan valid karena nilai r hitung > r tabel yaitu > 0,195.

**Uji Validitas E-Registration (X<sub>3</sub>)**

No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.13	0,768	> 0,195	Valid
X3.14	0,753	> 0,195	Valid
X3.15	0,742	> 0,195	Valid
X3.16	0,801	> 0,195	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2022



Dari tabel diatas hasil uji validitas penerapan *e-registration* (X3) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dikatakan valid karena nilai r hitung > r tabel yaitu > 0,195.

**Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.17	0,731	> 0,195	Valid
Y.18	0,813	> 0,195	Valid
Y.19	0,861	> 0,195	Valid
Y.20	0,816	> 0,195	Valid
Y.21	0,813	> 0,195	Valid
Y.22	0,804	> 0,195	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Dari tabel diatas hasil uji validitas penerapan *e-registration* (X3) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dikatakan valid karena nilai r hitung > r tabel yaitu > 0,195.

**3) Hasil Uji Realibilitas**

**Hasil Uji Realibilitas**


Variabel	Cronbach's	> Alpha (α)	Keterangan
Penerapan <i>E-Filling</i> (X1)	0,901	0,60	Reliabel
Penerapan <i>E-SPT</i> (X2)	0,817	0,60	Reliabel
Penerapan <i>E-Registration</i> (X3)	0,76	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,892	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari tabel diatas hasil uji realibilitas penerapan *e-filling* (X1), *e-SPT* (X2), *e-registration* (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha > α yaitu 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dapat dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan dalam riset ini.

**4) Uji Asumsi Klasik**

**a) Uji Normalitas Data**



**Gambar Hasil Uji Normalitas Data**  
(Sumber : Data diolah, 2022)

Dari gambar diatas hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa sepanjang titik-titik mengikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa nilai residu dinyatakan normal.

### b) Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolonieritas		
Variabel Bebas	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
Penerapan E-Filling (X1)	0,955	1,047
Penerapan E-SPT (X2)	0,648	1,544
Penerapan E-Registration (X3)	0,672	1,488

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari tabel diatas hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, nilai tolerance penerapan e-filling  $0,955 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,047 < 10$ , nilai tolerance penerapan e-SPT  $0,648 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,544 < 10$  dan nilai tolerance penerapan e-registration  $0,672 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,488 < 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas.

### c) Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode Uji Gletser			
Variabel	Signifikan	$\alpha = 0,05$	Keterangan
Penerapan E-Filling (X1)	0,083	$> 0,05$	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas
Penerapan E-SPT (X2)	0,535	$> 0,05$	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas
Penerapan E-Registration (X3)	0,223	$> 0,05$	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Dari tabel hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji gletser diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi tiap variabel  $> \alpha$  yaitu penerapan e-filling sebesar  $0,083 > 0,05$ , variabel penerapan e-SPT sebesar  $0,535$  dan penerapan e-registration sebesar  $0,223 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## 5) Uji Hipotesis

### a) Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linier Berganda					
Variabel Terikat (Y)	Variabel Bebas (X)	Koefisien Regresi	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.
B		11,31			
Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-Filling (X1)	0,449	4,984	1,985	0
	Penerapan E-SPT (X2)	0,08	0,676	1,985	0,5
	Penerapan E-Registration (X3)	0,108	0,566	1,985	0,573

Sumber: Data Primer diolah, 2022



Kepatuhan Wajib Pajak = 11,31 + 0,449.X1 + 0,08. X2+ 0,108. X3 + e

Atas dasar informasi diatas, berikut hasil dari pengujiannya :

- 1) Sejumlah 11,31 perolehan dari nilai konstanta yang mendeskripsikan bahwasanya saat variabel penerapan e-Filing, penerapan e-SPT serta e-registration) diasumsikan konstan, maka variabel kepatuhan WP yakni sejumlah 11,31.
- 2) Sjumlah 0,449 mempunyai makna bahwasanya apabila variabel penerapan e-filling naik sejumlah satu, maka meningkat sejumlah 0,499 pula kepatuhan WP.
- 3) Koefisien regresi b2 senilai 0,08 yang artinya apabila naiknya satu satuan dari penerapan e-SPT, maka sebesar 0,08 pula peningkatan dari kepatuhan WP.
- 4) Koefisien regresi b3 senilai 0,108 yang artinya apabila naiknya satu satuan dari penerapan e-registration, maka sebesar 0,108 pula peningkatan dari kepatuhan WP.

**b) Uji F**

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Variabel	Signifikan	$\alpha = 0,05$	Keterangan
Penerapan E-Filling (X1)	0,000	0,05	Signifikan
Penerapan E-SPT (X2)			
Penerapan E-Registration (X3)			

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari hasil pengujian tabel diatas pengujian F mendeskripsikan bahwasanya nilai sig senilai  $0,000 < 0,05$  maka kesimpulannya Penerapan E-Filling (X1), E-SPT (X2) dan E-Registration (X3) berdampak secara simultan pada kepatuhan WP, yang berarti ditolaknya H0 serta diterimanya H4.

**c) Uji t**

**Hasil Parsial (Uji t)**

Variabel (X)	Signifikansi	$\alpha = 0,05$
Penerapan E-Filling (X1)	0,000	0,05
Penerapan E-SPT (X2)	0,5	0,05
Penerapan E-Registration (X3)	0,573	0,05

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Hasil pengujian pada tabel mendeskripsikan bahwasanya senilai  $0 < 0,05$  di variabel penerapan e-filling yang artinya variabel penerapan e-filling memiliki dampak positif serta sig secara parsial pada kepatuhan WP, hal ini berarti ditolaknya H0 serta diterimanya H1. Lain halnya pada nilai sig variabel penerapan e-SPT yakni  $0,5 > 0,05$  yang ditarik kesimpulan bahwasanya tidak ada dampak positif dari variabel penerapan e-SPT pada kepatuhan WP secara parsial, yang berarti diterimanya H0 serta ditolaknya H2. Lain halnya pada variabel penerapan e-registration yang nilai dari signya yakni  $0,573 > 0,05$  yang berkesimpulan bahwasanya tidak ada dampak positif serta sig dari variabel penerapan e-registration secara parsial terhadap kepatuhan WP, yang berarti diterimanya H0 serta ditolaknya H3.

**d) Koefisien Determinasi**

Hasil Uji Koefisien Determinasi				
Model	R	R squared	Adjusted R Squared	Std. Error of the Estimate
1	0,487	0,237	0,213	2,175

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Pada Hasil pengujian diatas diperlihatkan bahwasanya hasil pengujian koefisien determinasi sebesar R pada riset yakni 0,487 yang mendeskripsikan adanya keterkaitan yang positif dari persepsi e-filling, e-SPT serta e-registration pada kepatuhan WP. Sebesar 0,237= 23,7% merupakan nilai dari R square yang berarti variabel persepsi e-filling, e-SPT serta e-registration berpengaruh pada kepatuhan WP. Sebesar 76,3% bersumber dari variabel lain diluar penelitian.

**E. PEMBAHASAN****a) Pengaruh Penerapan Elektronik Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada pengaruh positif serta signifikan secara parsial antara variabel penerapan e-filling terhadap kepatuhan WP. Hal ini mendeskripsikan bahwa variabel penerapan e-filling memiliki nilai t hitung > t tabel yakni sejumlah 4,984 > 1,985 serta nilai signifikansi variabel penerapan e-filling ialah  $0 < 0,05$ . Hal ini berarti H1 diterima sehingga bisa dikatakan bahwa penerapan e-filling berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP sebab t hitung > t tabel serta nilai signifikansi yang dimiliki variabel penerapan e-filling < dari 0,05. Nilai signifikan dipakai untuk melihat tingkat kepercayaan dari pengujian t, dimana saat riset ini memakai tingkat kepercayaan 95% / alfa 0,05. Untuk nilai itu bisa dilihat dari tabel pengujian parsial (pengujian t). Hal itu sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Vina Amalia & Dini Widyawati (2021) dalam riset tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP. Hasil dari risetnya bahwa penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Dengan nilai t 1,782 serta nilai sig < 0,05. Hal ini berarti semakin baik penerapan e-filling maka kepatuhan WP akan semakin meningkat.

**b) Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh serta tidak signifikan secara parsial antara variabel penerapan e-SPT terhadap kepatuhan WP. Hal ini mendeskripsikan bahwa variabel penerapan e-SPT memiliki nilai t hitung < t tabel yakni sejumlah 0,676 < 1,985 serta nilai signifikansi variabel penerapan e-SPT ialah  $0,5 > 0,05$ . Hal ini berarti H2 tidak diterima sehingga bisa dikatakan bahwa penerapan e-SPT tidak berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap kepatuhan WP sebab nilai t hitung < t tabel serta nilai signifikansi yang dimiliki variabel penerapan e-SPT > dari 0,05. Nilai signifikansi dipakai untuk melihat tingkat kepercayaan dari pengujian t, dimana saat riset ini memakai tingkat kepercayaan 95% / alfa 0,05. Untuk nilai itu bisa dilihat dari tabel pengujian parsial (pengujian t). Hal itu sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Kurnia Megi (2018) dalam risetnya tentang pengaruh penerapan e-filling, e-SPT serta e-registration terhadap kepatuhan WP pribadi di KPP Pratama Candisari kota Semarang. Hasil dari risetnya



bahwa penerapan e-SPT tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dengan nilai skor  $t$  1.492 serta nilai signifikansi  $> 0,05$ .

### **c) Pengaruh Penerapan Elektronik Registrasi (E-Registration) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh positif serta tidak signifikan secara parsial antara variabel penerapan e-registration terhadap kepatuhan WP. Hal ini mendeskripsikan bahwa variabel penerapan e-registration memiliki nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel yakni sejumlah  $0,566 < 1,985$  serta nilai signifikansi variabel penerapan e-registration ialah  $0,573 > 0,05$ . Hal ini berarti  $H_3$  tidak diterima sehingga bisa dikatakan bahwa penerapan e-registration tidak berpengaruh positif serta tak signifikan terhadap kepatuhan WP sebab nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel serta nilai signifikansi yang dimiliki variabel penerapan e-registration  $>$  dari  $0,05$ . Nilai signifikan dipakai untuk melihat tingkat kepercayaan dari pengujian  $t$ , dimana saat riset ini memakai tingkat kepercayaan  $95\%$  / alfa  $0,05$ . Untuk nilai itu bisa dilihat dari tabel pengujian parsial (pengujian  $t$ ). Hal itu sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Rizky Windy (2019) dalam penelitian tentang pengaruh penerapan e-registration, e-filing serta e-billing terhadap kepatuhan WP orang pribadi pada KPP pratama bukit tinggi (sumatera utara). Hasil dari risetnya bahwa penerapan e-registration tidak berpengaruh positif pada kepatuhan WP dengan  $t$  2,293 serta nilai signifikansi  $> 0,05$ .

### **d) Pengaruh Penerapan Elektronik Filling (E-Filling), Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) dan Elektronik Registrasi (E-Registration) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada pengaruh positif serta signifikan secara simultan antara variabel penerapan e-filing, e-SPT, serta e-registration pada variabel kepatuhan WP. Hal ini mendeskripsikan nilai  $F$  diperoleh sejumlah  $9,936$  dengan tingkat sig  $0,000$ . Sebab tingkat sig  $<$  dari  $0,05$ , maka bisa dikatakan bahwa hipotesis  $H_4$  diterima, yakni penerapan e-filing, e-SPT, serta e-registration berpengaruh positif serta sig secara simultan terhadap kepatuhan WP. Hal ini mendeskripsikan bahwa semakin baik penerapan e-filing, e-SPT, serta e-registration maka Kepatuhan WP juga akan semakin baik. Jika, WP memiliki minat untuk menerapkan e-System yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka Kepatuhan WP untuk mendaftarkan diri serta membayar pajaknya semakin meningkat.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, Secara parsial diterapkannya e-filing ( $X_1$ ) memiliki pengaruh yang positif serta sig pada kepatuhan WP orang pribadi.
- b) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, Secara parsial diterapkannya e-SPT ( $X_2$ ) tidak memiliki pengaruh serta tidak sig pada kepatuhan WP orang pribadi.
- c) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, Secara parsial diterapkannya e-registration ( $X_3$ ) tidak memiliki pengaruh serta tidak sig pada kepatuhan WP orang pribadi.
- d) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, Secara simultan diterapkannya e-filing ( $X_1$ ), penerapan e-SPT ( $X_2$ ) dan penerapan e-

registration ( $X_3$ ) berpengaruh positif serta tidak sig pada kepatuhan WP orang pribadi.

## 2. Saran

- a) saran untuk penelitian berikutnya yakni pelaksanaannya dengan perluasan ruang lingkup supaya hasil yang diperoleh lebih baik.
- b) Disarankan untuk penambahan variabel pada penelitian berikutnya dijadikan variabel independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1.
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Kudus Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Kinanti, K. P., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Pendaftaran NPWP Secara Online (E-Registration), E-Billing, E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *eProceedings of Management*, 1.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2009
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000
- Pratami, S. d. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1)*, 6.
- Rizky. W. (2019). Pengaruh Peneapan E-Registration, E-Filling dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi (sumatera utara) (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sidiq, U., & Choiri, M.M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. NATA KARYA.



- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, Murniati, Siti Nurlaela, and Yuli Chomsatu. (2017). "Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)." *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan